

Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa

Nurharsya Khaer Hanafie, Ahmad Fudail Madjid, Syarifuddin, Novayanti S R

Law Studies Program, Makassar State University

Chemical Studies Program, Makassar State University

Business Administration Studies Program, Makassar State University

State Administration Studies Program, Makassar State University

Email coresponding : nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstrak. Metode legal drafting ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap aparatur desa demi menghadirkan peraturan desa yang baik dan efektif. Luaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur desa dan kualitas peraturan desa demi kemajuan dan integrasi pada tingkat kecamatan dengan desa-desa. Metode yang dilakukan secara berjenjang, pertama melakukan indentifikasi peroblematika yang terjadi pada pembentukan peraturan desa, selanjutnya dilakukan bimbingan dan pelatihan dengan dua cara, yaitu penyampaian materi dan selanjutnya dilakukan simulasi. Kemudian, dilakukan pendampingan, untuk menjaga konsistensi dalam menghasilkan peraturan desa yang berkualitas. Kegiatan ini dititik beratkan pada dua materi pokok dalam kaitannya prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan metode legal drafting peraturan desa yang secara teknis dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab.

Kata kunci: legal drafting, asas pembentukan undang-undang, peraturan desa.

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan di Indonesia telah di desain sedemikian rupa berdasarkan konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 18 dan 18A UUD 1945 yang menguraikan tentang pembagian daerah di Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten/kota. Selain pembagian pemerintahan daerah juga memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dimana pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang yakni UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian menetapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi kemudian dari provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kemudian daerah kabupaten dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Jelas bahwa pembagian pemerintahan terbagi secara hirarkis termasuk dalam konteks pemerintahan dan peraturan. Pengaturan tersebut menunjukan bahwa adanya desa selain sebagai daerah otonom berdasarkan hak asal usul, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan indonesia, dalam hal ini kedudukannya berada dalam wilayah yurisdiksi kecamatan.¹

Pada skala mikro maka pemerintahan terkecil berfokus pada tingkat desa, sehingga dalam konteks ini pemerintah desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses pengelolaan tatanan sosial di dalam masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk memberikan warganya kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya

¹ Septiano Mulia Muhammad, 2017, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

desa dalam hal ini sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam susunan tata pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur kepentingan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi angin segar awal dari berkembangannya pemerintahan desa. Kewenangan serta peran desa menjadi lebih otonom, secara umum undang-undang desa sangat berimplikasi terhadap fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa, seperti sumber anggaran, pendapatan desa dan sumber lainnya yang menjadi potensi dimiliki oleh desa.

Salah satu kewenangan terpenting yang dimiliki oleh desa sebagai struktur pemerintahan adalah perumusan peraturan desa. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama membahas rancangan serta menetapkan peraturan desa yang merupakan bagian dari kerangka kebijakan dan peraturan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dimana hal ini dapat merujuk dalam UU No 23 Tahun 2004 dan Permendagri No 110 Tahun 2016.

Penyusunan peraturan desa adalah bentuk penjabaran dari kewenangan yang melekat pada desa, tentu berdasarkan kepada kondisi dan kebutuhan masyarakat desa setempat, selain itu, juga mengacu pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dari itu, sebagai suatu produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagai suatu produk hukum yang mengikat, sepatutnya peraturan desa dibentuk dalam proses legal drafting yang baik dan benar, sehingga keberlakuan peraturan desa tersebut dapat menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat setempat, maka sekiranya penting untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa.²

Seringkali problem yang muncul karena peraturan yang dibentuk justru tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap masyarakat desa, apalagi jika aturan tersebut berkenaan dengan program yang sifatnya berkelanjutan. Oleh sebab itu, model penyusunan peraturan desa perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal proses pembentukan peraturan yang baik, sehingga hal ini dapat berkorelasi dengan pengembangan serta efektifitas aturan perangkat pemerintahan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, demi terciptanya harmonisasi aturan pada desa dan pada tingkat kecamatan serta struktur yang lebih tinggi.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan melibatkan *stakeholder* desa, dimana diantaranya adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksananya akan dilakukan di 9 desa pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkhusus kegiatan pelatihan dan sosialisasi penyusunan peraturan desa, maka perlunya mitra yakni pemerintah kecamatan sebagai bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Kurangnya pemahaman perangkat desa menjadi sumber permasalahan yang menyebabkan kurangnya peraturan desa yang terbentuk, maka tim pengabdian akan melakukan sosialisasi, bimbingan dan serta pelatihan dalam hal mekanisme penyusunan peraturan desa yang baik. Metode yang akan digunakan tim pengabdian adalah dengan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk membuat para perangkat desa paham terkait pentingnya peraturan desa, penyusunan peraturan desa dan mengidentifikasi masalah yang ada di desa untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan desa. Pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini berfungsi agar peserta yang terdiri dari perangkat desa memiliki gambaran secara langsung sehubungan dengan

² E.B. Sitorus, dkk, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa*, Depdagri, Jakarta, hlm.7.

proses penyusunan peraturan desa serta bisa melakukan tanya jawab dengan pendamping pelatihan terkait masalah penyusunan peraturan desa.

Secara sederhana metode yang dilakukan dalam pengabdian ini dibagi dalam tiga tahapan, yang pertama, tim pelaksana melakukan survey terlebih dahulu terkait masalah yang ada di lingkup pemerintahan desa yang terletak di wilayah kecamatan mitra pengabdian. Dengan adanya hasil survey tim mendapatkan gambaran awal terkait masalah peraturan desa dalam hal formil dan materilnya. Kedua, Tim pengabdian akan melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa. Dimana dalam tahapan ini akan diberikan penjelasan secara komprehensif terkait pembentukan peraturan desa pada formil dan materilnya. Ketiga, evaluasi, dimana tim pengabdian melakukan evaluasi secara menyeluruh dari hasil pelatihan baik dalam tataran teori dan praktiknya, sehingga pada kesimpulannya dapat dilihat dan diukur sejauh mana tingkat pemahaman aparat desa dalam memahami mekanisme pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan norma, nilai dan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Desa

Secara filosofis desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, artinya bahwa kemandirian desa dapat dilihat dari nilai-nilai yang telah lama menjadi kesepakatan bersama dan diyakini untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan dalam komunitas masyarakat desa, hal ini kemudian selaras dengan apa yang menjadi cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat diwujudkan.

Mengingat proses perjalanan ketatanegaraan sebagai suatu sistem pemerintahan, desa telah mengalami kemajuan dalam berbagai hal, sehingga perlu diberikan penguatan legitimasi dan diberdayakan pada aspek yuridis. Dengan adanya penguatan maka demokratisasi lahir dan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa secara otonom merupakan bagian dari bentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari lingkungan masyarakat, memiliki kedudukan hukum, sarana dan prasarana, serta memiliki tatanan pemerintahan secara otonom dalam menjalankan segala aktivitas pemerintahan desa. Salah satu variabel penting agar desa dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya adalah dengan mengatur tatanan masyarakat agar dapat meningkatkan peranan dan pemberdayaan desa dengan tujuan mencapai kesejahteraan desa. Hal tersebut dapat dicapai melalui suatu regulasi yang tertulis melalui seperangkat peraturan, baik pada level peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, daerah, maupun peraturan yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kita kenal sebagai peraturan desa (perdes).

Sejatinya pembentukan produk hukum harus berlandaskan landasan yuridis sebagai daya keberlakuan dan daya mengikat suatu aturan. Dalam konteks ini, dapat dilihat berdasarkan dasar pokok merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa, sebagai negara yang berdasarkan hukum atau hukum positif, maka konsekuensi yuridisnya adalah segala tindakan pemerintah dan seluruh warga negara berdasarkan kepada hukum positif. Oleh sebab itu, segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pusat sampai pada tingkat daerah dan desa merujuk pada hukum yang berlaku.

dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kepastian hukum, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan suatu peraturan dalam bentuk peraturan desa. Dalam pembentukan peraturan desa ada beberapa undang-undang yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukannya.

Berdasarkan Pancasila, jika merujuk pada logika nawiasky bahwa Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorn* sebagai norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dari suatu negara. Dalam konteks ini segala bentuk pembentukan peraturan dari tingkat konstitusi pada tingkat peraturan desa wajib hukumnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan arah tujuan.³

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi muara rujukan dasar konstitusi dalam pembentukan peraturan-peraturan organik. Artinya bahwa peraturan desa pun yang akan dibentuk harus merujuk pada UUD 1945 untuk menjaga relevansi dan menghindari pertentangan substansi materi muatan peraturan. Secara spesifik peraturan desa harus mencerminkan atau menjabarkan apa yang menjadi tujuan dari UUD sebagai dasar konstitusi dalam bernegara.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menjadi rujukan serta pedoman pembentukan peraturan yang berlaku secara umum, artinya bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa juga merujuk pada undang-undang tersebut sehubungan dengan teori, asas-asas, metode atau mekanisme yang bermuara pada syarat formil dan materil dalam pembentukannya, sehingga dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dalam hal ini dapat disimplifikasikan bahwa, pelayanan publik merupakan bagian dari tugas aparatur desa untuk memberikan keterbukaan dan kemudahan dalam pelayanan masyarakat atas kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administratif maupun non administratif.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya undang-undang tentang desa menjadi bentuk pengakuan dan legitimasi yang kuat terhadap otonomi desa. Penguatan dalam berbagai sektor menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi desa menjadi tumpuan kemajuan negara, termasuk pengakuan terhadap budaya lokal juga menjadi rujukan dalam pembangunan desa, pembangunan wiayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Secara substansi undang-undang ini adalah bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga ditetapkanlah Permendagri No 111 Tahun 2014 untuk menjadi pedoman seperti apa tahapan-tahapan teknis dalam membentuk peraturan desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang posisi, peran dan kewenangan desa. Secara eksplisit PP ini mengatur tentang penataan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga adat desa, dan pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lainnya.

Beberapa aturan terkait desa sebagai penunjang pembentukan peraturan desa, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, pembentukan peraturan desa memiliki landasan yuridis sebagai kepastian hukum dan penguatan dalam pembentukannya. Hal ini disertai dengan aturan-aturan pendukung sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan desa sehubungan dengan segala

³ A Hamid S. Attamimi, 1993, Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap FH UI, 20 September, hlm. 287.

bentuk yang berkaitan dengan desa, baik pada aspek pedoman pembangunan, kewenangan lokal, penataan desa, dan sebagainya demi menghadirkan regulasi yang substantif dan efektif bagi kemajuan desa.

2. Teknik dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Terkait Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan bagian dari produk hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat terbawah yakni desa. Sebagai hukum positif maka pembentukannya harus sesuai dengan teknik dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya seringkali dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perdes terabaikan untuk urusan-urusan desa. Kebiasaan menjalankan pemerintahan desa berdasarkan pola pikir formalitas semata sehingga mengesampingkan tata cara dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ironinya, bahkan ada desa yang tidak memiliki perdes.

Pembentukan peraturan yang baik ditentukan oleh beberapa hal. Pertama-tama kita harus memahami hirarki atau jenjang norma hukum, pentingnya untuk memahami hirarki demi menghindari pertentangan nilai selain itu demi menjaga keselarasan dan harmonisasi peraturan. Selain itu asas juga menjadi penting untuk dipahami sebagai aspek vital dalam perumusan peraturan, selanjutnya adalah bahasa, muatan materi dan teknik pembentukannya.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia erat kaitannya dengan hirarki, oleh karena itu, UUD 1945 harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintah negara termasuk pemerintah desa dan dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Tata hukum menjadi bingkai dari norma-norma hukum yang tersusun dalam suatu sistem hukum, dimana diantara norma tidak boleh bertentangan dengan norma hukum lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tata urutan norma di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari peraturan yang tersusun dalam hirarki dan peraturan yang tidak masuk dalam hirarki. Dapat kita lihat dalam pasal 7 ayat 1 UU 12/11 tentang jenjang peraturan dan pasal 8 yang tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembentukan peraturan merupakan dasar fundamental hukum, asas ini dapat dimaknai sebagai nilai titik tolak berpikir tentang hukum. Konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan termasuk peraturan desa pembentukannya harus berdasarkan pada asas⁴. Menurut Van Der Vlies kategori asas terbagi menjadi dua, yaitu asas formil dan asas materil. Asas formil terdiri dari asas tujuan yang jelas, organ yang tepat, perlunya pengaturan, dapat dilaksanakan, dan konsensus/keepakatan rakyat.⁵

Uraian terkait asas tujuan yang jelas dapat dipahami dalam tiga tingkatan, pertama adalah kerangka kebijakan umum peraturan yang akan dibentuk, kedua, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam pembentukan peraturan. Dari sisi organ atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan. Hal ini, juga berkaitan dengan materi muatan peraturan sebab menyatu dengan kewenangan masing-masing organ dalam membentuk jenis peraturan terkait. Asas perlunya pengaturan dimaknai sebagai bahwa segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat perlu yang namanya regulasi demi menjaga ketertiban. Sedangkan asas dapat dilaksanakan memuat jaminan untuk dapat dilaksanakannya sebuah peraturan, artinya bahwa peraturan sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat menjawab permasalahan. Terakhir adalah konsensus, adalah asas yang memuat adanya konsensus antara para

⁴ Theo Huijbers, 1995, *Fisafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81.

⁵ Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Diterjemahkan Oleh Linus, Doludjawa Dari Buku *Handboek Wetgeving*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 258-280.

pihak dalam hal ini adalah pemerintah dengan masyarakat yang terwakilkan mengenai pembuatan suatu peraturan beserta kontennya.

Asas materil meliputi asas kejelasan terminologi dan sistematika, kemudahan untuk dikenali, kesamaan hukum, kepastian hukum, pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Asas inilah yang kemudian menjadi pertimbangan etik yang sejatinya akan dituangkan dalam norma hukum. Penting untuk dipahami agar pembentukan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara dalam pasal 5 dan 6 UU 12/11 disebutkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan, kelembangaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Sedangkan dalam pasal 6 mengatur asas terkait materi muatan Peraturan perundang-undangan, yaitu: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

b. Bahasa dan Muatan Materi

Hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian adalah soal penyusunan dalam hal bahasa peraturan. Pada prinsipnya bahasa hukum yang digunakan harus dapat mudah dipahami dan dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi obyeknya. Apabila peraturan tidak dapat diimplementasikan karena bahasa yang rumit, maka akan berdampak pada kepatuhan masyarakat itu sendiri. Termasuk substansi materi muatan yang harus mencerminkan asas dan nilai yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Demikian halnya dengan peraturan desa yang mengatur masyarakat, maka sepatutnya dapat dipahami dan dimengerti sehingga apa yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana harusnya.

Secara spesifik bahasa yang dipakai harus lugas dalam artian tegas, jelas, dan mudah dipahami. Kalimat yang dibuat tidak multitafsir bagi yang membaca, demikian pula dalam perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lain. Bahasa peraturan harus sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar, dari segi penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.

3. Metode Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan baik dan efektif jika adanya suatu regulasi yang mengatur tatanan desa itu sendiri, baik dalam bentuk peraturan bertalian dengan desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, kondisi sosial maupun sistem pemerintahan desa dalam bentuk kelembangaan. Maka dari itu, dalam rangka menjalankan pemerintahan desa, kepala desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri No 111 Tahun 2014.



Gambar perancangan peraturan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 terkait pedoman teknis pembentukan peraturan desa, menjabarkan bagaimana mekanisme penerbitan peraturan desa. Dalam tahapannya terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan penyebarluasan.

Pada tahapan perencanaan, kepala desa beserta BPD menuangkan perencanaan tersebut dalam rencana kerja pemerintah desa. Dimana lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, karangtaruna dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk masuk dalam tahap perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.



Gambar penyusunan Perdes

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan, dalam tahapan ini penyusunan dapat dilakukan oleh kepala desa atau badan permusyawaratan desa. Untuk penyusunan yang diprakarsai oleh kepala desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, juga dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Dalam hal masukan, diutamakan bagi masyarakat atau kelompok yang terdampak langsung dengan substansi materi peraturan desa. Hasil dari masukan masyarakat dan camat kemudian digunakan pemerintah desa untuk ditindak lanjuti dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Hasil dari penyusunan rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan kemudian disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Untuk penyusunan yang diprakarsai oleh BPD, pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Anggota BPD juga dapat mengusulkan melalui pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD. Dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan desa diatur jangka waktu pelaksanaannya selama 60 hari kalender setelah ditandatanganinya surat perintah mulai kerja (SPMK).

Pada tahapan pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, dalam hal ranperdes sama, maka didahulukan ranperdes usulan BPD, ranperdes usulan kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintah desa. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal telah disepakati. Ranperdes wajib untuk ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD.

Sehubungan dengan pembahasan, salah satu bagian penting adalah materi muatan. Secara sederhana materi muatan yang di formulasikan dalam sebuah peraturan tidaklah diperkenankan untuk bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Secara substansi peraturan desa memuat materi pelaksanaan kewenangan desa dan menjabarkan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.

Setelah melalui tahapan pembahasan, dimana dalam pembahasan tersebut telah melalui proses dialektika atas kepentingan masyarakat maka selanjutnya adalah tahapan penetapan. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan kemudian. Jika dalam hal ini kepala desa tidak menandatangani ranperdes, maka wajib untuk diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.

PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA			
BPD	KADES	SEKDES	PEMERINTAH DESA & BPD
Rancangan yang telah disetujui disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 hari setelah tanggal beresnya	Menetapkan dengan membubuhi tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan yang telah disetujui dari BPD	Mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa	Menyebarkan informasi mengenai peraturan desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

Gambar pengundangan dan penyebarluasan perdes

Untuk menetapkan secara normatif maka selanjutnya perdes oleh sekretaris desa diundangkan dalam lembaran desa. Dan peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Setelah diundangkan dilakukan penyebarluasan oleh pemerintah desa dan BPD untuk memberikan informasi dan atau mendapatkan masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pembentukan peraturan desa sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011, maka secara mutatis mutandis keberlakuan prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga melekat dalam pembentukan peraturan desa.

Penting untuk dipahami, bahwa penggunaan asas dan prinsip baik secara formil maupun materiil berdampak terhadap kualitas peraturan yang dibentuk. Seyogyanya peraturan yang sesuai dengan asas dan prinsip pembentukannya akan lebih efektif dan daya keberlakuannya lebih maksimal sebab mengakomodir segala nilai dan kepentingan yang berasaskan Pancasila dan kedaerahan desa terkait.

Model legal drafting yang telah di paparkan dalam tulisan ini, berdasarkan teori, asas dan undang-undang terkait menjadi rujukan pemerintah desa bontonompo demi mensinergikan segala hal untuk meningkatkan kualitas pemerintah desa dibidang peraturan desa. Dengan adanya rujukan ini, tim peneliti secara aktif memberikan pelatihan yang berkelanjutan, mengingat rendahnya tingkat pemahaman dan literasi terkait bagaimana merumuskan suatu peraturan.

Setelah pelatihan yang diberikan baik dalam bentuk penyampaian teori dan simulasi pembahasan rancangan peraturan memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pemahaman aparat desa terkait, apalagi ditambahkan suatu materi yang berhubungan dengan bagaimana membuat materi muatan yang baik, komprehensif dan menggunakan bahasa baku mudah dipahami tanpa menimbulkan multitafsir. Sehingga harapannya kedepan metode ini bisa terus dilanjutkan kepada pemerintahan selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksanannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dapat kami realisasikan dan pertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kegiatan. Kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sangat baik, sehingga membantu menyukseskan kegiatan ini dengan lancar. Oleh karena itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor Universitas

Negeri Makassar. Bapak ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar, beserta staf yang membantu dalam proses administrasi kegiatan. Bapak camat dan kepala desa bontonompo beserta stafnya, yang telah mendukung kegiatan ini dengan memfasilitasi dan memberikan izin untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan ini. Seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam pelatihan ini semoga diberikan limpahan rahmat dan karuniannya untuk menjadi amal ibadah dari Allah SWT. Harapan kami, semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai disini namun menjadi awal dan semangat kami untuk mengabdikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan ini adalah:

1. Sosialisasi dan indentifikasi berjalan lancar, karena upaya untuk menemukan titik masalah dalam pembuatan perdes dapat diteluri dan indentifikasi secara tepat, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif terhadap masalah tersebut terkait perancangan peraturan desa.
2. Pelatihan yang dilakukan juga dapat dilaksanakan dengan lancar. Adanya dukungan dari seluruh stakeholder membantu tim untuk memberikan pelatihan secara maksimal. Sebab, tidak saja dilakukan dengan penyampaian materi tapi juga disertai simulasi yang terarah, sehingga peserta dapat memahami tidak saja pada aspek teorinya juga pada aspek prakteknya.
3. Pendampingan yang dilakukan tim juga akan terus berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan maka segala kesalahan yang terjadi dapat di minimalisir selain itu juga pendampingan dapat memantau secara konsisten sehingga ketika pergantian pemerintah desa pemahaman aparatur desa masih dapat di pertahankan demi menjaga konsistensi dalam pembentukan peraturan desa yang baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S. Attamimi, 1993, Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap FH UI, 20 September.
- E.B. Sitorus, dkk, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa*, Depdagri, Jakarta.
- Septiano Mulia Muhammad, 2017, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Theo Huijbers, 1995, Fisafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Diterjemahkan Oleh Linus, Doludjawa Dari Buku Handboek Wetgeving, Jakarta:Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Posisi, Peran dan Kewenangan Desa